

Pola Pendampingan UPTD PPA dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) Kota Makassar.

Wulandari¹, Mario Manra², Firdaus W. Suhaeb³

**Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar, Indonesia**

wulandariwuwul00203@gmail.com, sm.riologi@gmail.com, Firdaus.W.Suhaeb@unm.ac.id

ABSTRAK

Wulandari, 2022. Penelitian ini dilakukan di Lembaga UPTD PPA Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui (1) Pendampingan UPTD PPA dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum. (2) Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga UPTD PPA dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat berupa pendampingan konseling, pendampingan medis, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta rehabilitasi dan reintegrasi (pemulangan). 2) Kendala yang dialami oleh Lembaga UPTD PPA dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum adalah kendala internal yakni kurangnya sumber daya manusia dan kendala eksternal yakni, (a) Minimnya informasi yang diperoleh ketika dilakukan penggalan masalah kepada anak berhadapan hukum, (b) Masa titip melebihi SOP di Lembaga UPTD PPA, (c) Data identitas seperti kartu keluarga dan akta kelahiran tidak ada, (d) orang tua tidak mau menerima anaknya kembali, (e) orang tua dan masyarakat tidak ingin melakukan wawancara terkait perkembangan anak pasca keluar dari rumah aman.

Kata Kunci: Anak Berhadapan Hukum, Pendampingan, Kendala

ABSTRACT

Wulandari, 2022. *This research was conducted at the Makassar City UPTD PPA Institute. This research was conducted with the aim of knowing (1) UPTD PPA assistance in handling cases of children dealing with the law. (2) The obstacles faced by the UPTD PPA Institution in handling cases of children dealing with the law. This research is a descriptive qualitative research, and uses a purposive sampling technique. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of the study show that: 1) Assistance for children dealing with the law can be in the form of counseling assistance, medical assistance, psychological assistance, legal assistance, as well as rehabilitation and reintegration (return). 2) Constraints experienced by the UPTD PPA Institution in handling cases of children dealing with the law are internal constraints, namely the lack of human resources and external constraints, namely, (a) The lack of information obtained when extracting problems with children in conflict with the law, (b) Entrustment period exceeding the SOP at the UPTD PPA Institution, (c) identity data such as family cards and birth certificates are not available, (d) parents do not want to accept their children back, (e) parents and the community do not want to conduct interviews regarding the development of children after leaving the house safe.*

Keywords: *Children Facing the Law, Mentoring, Obstacles*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, pada dasarnya anak akan menjadi dewasa dan juga akan melahirkan anak lagi, namun sebelum masuk ke fase itu, anak harus menjalani berbagai asam manis kehidupan, entah itu kesenangan maupun kesedihan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya ada peran orang tua, karena kehidupan anak dekat dengan orang tua. Apabila orang tua mengajar kebaikan tentu sang anak mengikuti hal tersebut, karena anak merupakan peniru terbaik di dunia. Maka dari itu, orang tua perlu menanamkan sedini mungkin mengenai kebaikan, sehingga sang anak bisa jauh dari keburukan seperti perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum. Karena anak juga adalah manusia yang juga memiliki hak dan kewajiban dalam bernegara dan didalam pasal 28d ayat 1 menjelaskan “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” Artinya negara menjamin kepastian hukum pada anak, meskipun sang anak adalah korban atau pelaku, khusus anak yang menjadi pelaku sudah ada teknis yang mengatur hal tersebut.

Melihat realita, anak memang sangat rentan terhadap hukum. Baik dia sebagai korban ataupun sebagai pelaku. Sang anak akan dikatakan terlalu dini karena secara mental anak belum siap akan hal-hal yang bersifat sangat mempengaruhi kehidupan.

Dalam perspektif sosiologi keluarga, perilaku menyimpang diakibatkan karena tak berjalannya fungsi keluarga. Dimana dalam hal ini, apabila salah satu dari fungsi keluarga tidak terpenuhi maka, ini akan menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang bagi anak. Seperti fungsi keagamaan yang tidak dijalankan dengan baik. Selain itu, tak berjalannya pemenuhan fungsi ekonomi pada keluarga juga bisa menjadikan anak melakukan perilaku yang dapat merugikan dirinya. Hal inilah yang akan merujuk anak-anak untuk melakukan penyimpangan berupa pencurian atau hal-hal yang merugikan masyarakat.

Didalam keluarga, orang tua memiliki peran penting dalam mendidik, membimbing dan mendukung anak agar bisa mandiri dan bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku didalam masyarakat. Karena usia kanak-kanak dan remaja adalah masa-masa penting dalam proses perkembangan anak diantaranya perkembangan fisik, perkembangan mental, serta perkembangan psikososial. Sering disebut sebagai periode ketidakstabilan ini masih mencari identitas dan membutuhkan peran orang tua. (Astuti, 2011)

Merujuk pada penjelasan diatas, orang tua sangat mempunyai peran vital dalam pembentukan anak, sehingga anak bisa jauh dengan kenakalan yang bisa saja kenakalan itu membawa sang anak pada hal-hal yang melanggar hukum atau penyimpangan sosial.

Berbicara tentang anak yang melanggar hukum atau aturan, sepanjang tahun 2020 di Indonesia Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tercatat ada 1.098 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus-kasus mulai dari kasus seksual, kasus kekerasan fisik dan perundungan (*bullying*), narkoba, pornografi dan kejahatan dunia maya, dan lain sebagainya. (Fea, 2021)

Jumlah tersebut dapat merepresentasikan fakta bahwa ada anak yang dimata hukum bertindak sebagai pelaku, pada dasarnya anak ini masih dibawah umur dalam artian anak belum siap secara mental maupun psikis menghadapi kenyataan sebagai pelaku meskipun secara hukum telah diatur mengenai teknis jalur hukum yang ditempuh. Hal ini ada dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini juga memberi ruang pada anak yang bertindak sebagai pelaku agar anak dapat memperoleh pendidikan, pelayanan, bimbingan, pelatihan, pendampingan, dan perawatan serta hak lain, tujuannya jelas untuk membuat anak yang berhadapan dengan hukum lebih baik

lagi kedepannya dan mempunyai keahlian. Ruang ini bernama Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar.

Sepanjang tahun 2022 ini, kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan. Khusus di Kota Makassar, jumlah kasus ABH yang sedang berada di rumah aman, terdapat 98 orang. Adapun penyebab anak yang bermasalah dengan hukum mereka adalah melakukan tawuran, pencurian, sepeda motor, penganiayaan, narkoba, dan lainnya (PPA Makassar, 2022)

Seiring dengan adanya permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum di UPTD PPA, maka pihak tersebut berupaya melakukan penanganan kepada anak berhadapan hukum dengan mengembalikan status sosial anak tersebut agar bisa diterima di lingkungan masyarakat tanpa adanya stigma di dalam masyarakat bahwa anak tersebut pernah melakukan perilaku yang menyimpang. Anak yang berhadapan dengan hukum sangat perlu mendapatkan sebuah pendampingan sehingga kasus yang sedang berlangsung selesai, baik pendampingan mengenai mental maupun dalam penanganan kasusnya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana proses pendampingan UPTD PPA dalam menangani kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) serta apa saja kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA. Adapun kriteria informan dipilih menggunakan metode teknik *purposive sampling* dengan penentuan kriteria yaitu: 1) Tenaga pendamping dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar yang telah melakukan pendampingan kasus terkait Anak Berhadapan Hukum (ABH), 2) Telah bekerja di UPTD PPA minimal 1 tahun. 3) Telah menangani kasus Anak Berhadapan Hukum. 4) Anak berhadapan dengan hukum yang telah selesai ditangani/didampingi oleh pihak UPTD PPA. Dengan melibatkan tenaga pendamping hukum, psikolog, dan TRC (Tim Reaksi Cepat). Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses analisis data, data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pola Pendampingan UPTD PPA dalam Penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) Kota Makassar”, maka dapat ditemukan bagaimana pola pendampingan serta apa saja kendala-kendala dalam melakukan pendampingan pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai berikut:

- a. Pendampingan kasus anak berhadapan dengan hukum.
 1. Pendampingan hukum

Dalam pasal 18 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Sehingga bantuan hukum sangat dibutuhkan pada anak yang bermasalah atau anak yang melakukan pelanggaran hukum.

“Untuk mengetahui bagaimana pendampingan yang dilakukan, maka perlu dilakukan beberapa tahapan. Adapun tahapan dalam melakukan pendampingan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dilakukan identifikasi awal kemudian dilakukan pula identifikasi lanjutan guna mengetahui pendampingan apa sebenarnya yang na butuhkan anak itu. Dan disini, ada beberapa pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA untuk ABH salah satunya adalah pendampingan hukum. Dimana pendampingan hukum ini sangat dibutuhkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum” (Hajar,2022).

Menurut Muhammad Zulhajar Syam, ada beberapa pendampingan yang dilakukan untuk menangani kasus ABH, namun untuk mengetahui pendampingan apa yang diberikan kepada ABH, maka perlu dilakukan *assessment* awal untuk mengetahui kasus apa yang telah dilakukan sehingga bisa diketahui pendampingan seperti apa yang akan diberikan. Terkhusus bagi kasus anak yang berhadapan (pelaku) dengan hukum, kebanyakan pendampingan yang diberikan oleh pihak UPTD PPA adalah pendampingan hukum.

2. Pendampingan konseling

Pendampingan konseling adalah bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pendamping kepada anak berhadapan dengan hukum guna memperoleh informasi dari ABH dengan memberikan kesempatan dan ruang kepada anak untuk menceritakan masalah yang dialami.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Haidir:

“Anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban saja berbeda cara penanganan atau pendampingannya. Apalagi dengan kasus lain. Ketika dia anak, baik itu dia sebagai pelaku maupun dia sebagai korban, tetap dia dikatakan sebagai korban. Mengapa demikian ? karena dia dianggap bahwa secara umur, secara pemikiran dan secara psikologis dia belum bisa menentukan mana yang terbaik untuk dia, makanya ketika dia anak sebagai pelaku, kita berpandangan bahwa dia tetap

korban. Ketika anak sebagai korban, maka assessment nya lebih mendalam, kemudian layanan yang diberikan pasti lebih banyak (mungkin dia butuh kesehatan, konseling, rumah aman atau mungkin dia butuh pendampingan-pendampingan yang lain). Sedangkan ABH tadi hanya diberikan rumah aman". (Muh. Haidir, 2022)

3. Pendampingan medis

Pendampingan medis merupakan bentuk pendampingan yang dilakukan untuk mengetahui luka-luka fisik yang diterima anak akibat kekerasan tersebut dan kemudian dilakukan pengobatan hingga luka yang dialami dinyatakan sembuh.

4. Pendampingan psikologis

Pendampingan psikologis merupakan bentuk pendampingan yang bertujuan untuk mengetahui penyebab anak melakukan perilaku menyimpang sehingga akan didapat permasalahan mengapa anak melakukan hal tersebut.

5. Rehabilitasi dan reintegrasi (pemulangan) adalah bentuk pendampingan yang menaungi dan menyediakan pelayanan rumah aman (*shelter*) bagi anak yang berhadapan hukum. Dengan memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi ABH, mengawasi, dan memenuhi pemulangan kepada anak berhadapan dengan hukum ketika selesai dilakukan penitipan serta ketika kasus yang dihadapi telah selesai diproses.

"Jadi awalnya dia diterima, dititip di rumah aman, kemudian dilakukan pembinaan, baik secara skill maupun rohani. Harapannya ketika dia keluar dari rumah aman, dia punya bekal untuk nanti kalau di masyarakat dia bisa berbaur, dia punya skill ketika dia bekerja (kalau dia putus sekolah) atau ketika dia putus sekolah, kita usahakan untuk dia sekolah kembali, bagaimana pemantauannya ? yah dilakukan home visit pasca putusan. Karena kan putusannya ada yaitu dia damai atau dia lanjut. Kalau dia damai, kita lakukan home visit sebanyak 3 kali, kita wajib laporkan dia. Wajib lapor disini tujuannya apakah dia berada di Makassar atau dia pergi dari Makassar. Dan yang kedua dia dibekali. Jadi kalau dia wajib lapor itu, dia harus menghafal surah-surah pendek. Tujuannya supaya ada kesibukan dirumahnya untuk menghafal sehingga untuk keluar bermain teralihkan dengan fokus untuk belajar. Pasca terminasi, selain itu kita juga berkoordinasi dengan Bapasnya. Bapas ini dibawah KemenKumHam. Bapas itu yang melakukan laporan sosial. Bapas ini yang turun kerumah. Melihat situasi rumah, bagaimana kesiapan masyarakat menerima si anak, apalagi kalau dia pelaku kekerasan disekitar situ, bagaimana kesiapan warga menerimanya kalau dia dipulangkan. Nah hasil lapsos inilah yang kemudian menjadi bekalnya kita untuk melakukan home visit. Ada tidak perubahan yang dilakukan oleh si anak. Jadi lapsos itu sebelum dia diterima. Setelah ada laporan lapsos, turunkah kami untuk melakukan home visit. Ada tidak perubahan antara lapsosnya bapas dengan home visitnya kita. Kalau ada perubahan, sudah siap diterima di masyarakat, maka bisa dipulangkan".

Dari pemaparan yang dijelaskan oleh bapak Haidir, dapat disimpulkan bahwa sebelum anak dipulangkan, pihak UPTD PPA bekerja sama dengan Bapas. Dimana, Bapas melakukan pemantauan dengan mengetahui bagaimana kesiapan masyarakat menerima ABH. Setelah itu, barulah pihak UPTD PPA mengambil alih dengan melakukan *home visit* (pendamping) dan wajib lapor (ABH).

b. Perbedaan pendampingan ABH dengan kasus lain.

Terdapat perbedaan pendampingan yang diberikan kepada anak berhadapan hukum dengan pendampingan kasus lain. Seperti yang disampaikan oleh bapak Haidir bahwa:

“Anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban saja berbeda cara penanganan atau pendampingannya. Apalagi dengan kasus lain. Ketika dia anak, baik itu dia sebagai pelaku maupun dia sebagai korban, tetap dia dikatakan sebagai korban. Mengapa demikian ? karena dia dianggap bahwa secara umur, secara pemikiran dan secara psikologis dia belum bisa menentukan mana yang terbaik untuk dia, makanya ketika dia anak sebagai pelaku, kita berpandangan bahwa dia tetap korban. Ketika anak sebagai korban, maka assessment nya lebih mendalam, kemudian layanan yang diberikan pasti lebih banyak (mungkin dia butuh kesehatan, konseling, rumah aman atau mungkin dia butuh pendampingan-pendampingan yang lain). Sedangkan ABH tadi hanya diberikan rumah aman”. (Muh. Haidir, 2022)

Menurut pendampat diatas, diketahui bahwa anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban berbeda proses pendampingan yang diberikan. Adapun anak sebagai pelaku maka membutuhkan beberapa pendampingan, seperti konseling, kesehatan, rumah aman dan pendampingan-pendampingan lain yang dibutuhkan. Sementara itu, untuk kasus anak sebagai korban, maka hanya diberikan rumah aman.

c. Kendala yang dialami oleh UPTD PPA dalam penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum

1. Kendala pendampingan

Didalam melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tak jarang muncul sejumlah kendala dalam penanganannya. Dimana kendala yang dialami berupa kendala internal dan eksternal.

Kendala internal yaitu kendala yang berasal dari tenaga pendamping itu sendiri maupun lembaga pendamping. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Zulhajar Syam yang menyatakan bahwa:

“Pertama, tentunya kita sebenarnya terbatas dalam artian SDM pada tenaga pendamping kurang. Sehingga kami kewalahan dalam melakukan pendampingan. Karena disini, bukan hanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum saja yang kami tangani, tetapi masih banyak kasus-kasus lain yang perlu kami tangani. Terkhusus bagi pendamping hukum. Disini kan pendamping hukum itu cuman ada dua. Sementara untuk kasus anak berhadapan dengan hukum itu lebih membutuhkan bantuan hukum.” (Hajar, 2022)

Sedangkan, kendala eksternal yang biasa terjadi pada proses pendampingan menurut Ibu Lawiyah adalah:

“Kendala yang sering kami alami pada ABH adalah masa titip di rumah aman itu melebihi dari SOP di rumah aman. Jadi begini, kadang ada anak ABH dititip oleh polsek dalam hal ini penyidik nya lupa bahwa anak tersebut dititip dikita. Jadi sekarang lebih diperketat SOP nya. Jadi kalau sudah lebih dari 2 minggu dan belum

ada kabar dari penyidik atau yang menitip, maka anak tersebut kami pulangkan. Yang menjadi kendala juga adalah masa titip di kami itu tidak terhitung sebagai masa tahanan. Jadi ini merugikan anak tersebut. karena tidak di potong masa tahanan. Beda ketika anak tersebut dititip di Salodong atau di Lapas anak atau di polsek. Nah kalau dia dititip ke situ maka ada pengurangan masa tahanan. Berbeda ketika anak di titip di rumah aman. Mereka tidak ada pemotongan masa tahanan. Dan ini juga yang menjadi kendala bagi kami.

Sementara itu, Irwan juga menyatakan bahwa:

“Kendala yang paling sering kami temui pada saat mengelola kasus itu seperti identitasnya sang anak itu tidak ada. Seperti kartu keluarga dan akte kelahiran. Dan biasanya juga, orang tua dari ABH itu tidak mau menerima anaknya. Sedangkan pada saat melakukan monitoring atau melakukan home visit, kendala yang paling sering kami kami alami adalah alamat ABH susah untuk didapat dan kadang-kadang pihak keluarga dan masyarakat tidak mau untuk dilakukan wawancara terkait perkembangan anak setelah keluar dari rumah aman”.

Kendala eksternal yang dimaksud adalah:

1. Anak tersebut pernah dilakukan pendampingan dan pihak dari UPTD tidak mengetahui,
2. Minimnya informasi yang diperoleh, dalam artian ABH tersebut tidak terbuka.
3. Anak tersebut kabur.
4. Masa titip melebihi SOP di Lembaga UPTD PPA
5. Data identitas ABH tidak ada
6. Orang tua tidak mau menerima anaknya kembali
7. Pada saat melakukan *home visit* pertama kali, alamat ABH susah didapat karena biasanya tempat tinggal mereka berada pada kepadatan penduduk.
8. Orang tua dan masyarakat tidak mau melakukan wawancara terkait perkembangan anak pasca keuar dari rumah aman.
2. Upaya untuk meminimalisir kendala pendampingan.

Dalam pelaksanaan pendampingan kasus anak berhadapan dengan hukum, tidak terlepas dari kendala-kendala didalamnya yang menyebabkan pendampingan tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala yang dialami pada saat melakukan pendampingan, diantaranya adalah:

1. Melakukan kerja sama dengan Lembaga terkait, seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum)
Seperti yang dipaparkan oleh bapak Ghofur, bahwa:
“Kalau kami di UPTD PPA, kami sebenarnya telah bekeja sama dengan OBH (Organisasi Bantuan Hukum) atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Bagaimana LBH ini bisa bersinergi dengan kami. Sehingga jika terdapat kendala, maka LBH bisa membantu kami dalam proses pendampingan dan penanganan kasus ABH”
2. Melakukan kerja sama dengan Dukcapil

Dalam melakukan pendampingan kasus pada anak berhadapan dengan hukum,

kadang kala anak tersebut tidak memiliki data identitas seperti tidak memiliki akta kelahiran dan juga kartu keluarga. Apabila anak tersebut sudah tidak memiliki keluarga maka anak tersebut dibuatkan kartu keluarga atau akta kelahiran dengan status sebagai anak negara. Dan juga yang paling sering terjadi, anak tersebut tidak diakui oleh orang tuanya. Sehingga pendamping dari UPTD PPA memiliki kendala pada hal tersebut. Untuk itu, berbagai upaya yang dilakukan agar anak tersebut dapat memperoleh haknya yaitu hak memiliki identitas, maka Lembaga UPTD PPA bekerja sama dengan Dukcapil setempat. Seperti yang disampaikan oleh bapak Makmur S.Sos, bahwa :

“Alhamdulillah, kami bekerja sama dengan capil sehingga ini bisa memudahkan kami sebagai pendamping dalam melakukan pengidentifikasian dan kemudian dilanjutkan pada proses selanjutnya. Karena kalau anak tidak memiliki identitas, otomatis si anak tersebut tidak bisa didampingi nantinya pada proses hukum.” (Makmur, 2022)

Menurutnya, bekerja sama dengan capil setempat sangat memudahkan dalam proses pembuatan data identitas pada anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga ketika anak tidak memiliki data identitas, maka pendamping UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan capil setempat.

3. Melakukan koordinasi dengan kepolisian atau penyidik

Ketika anak yang berhadapan dengan hukum sudah pernah dilakukan pendampingan kasus sebelumnya dan juga ketika masa titip telah selesai di rumah aman, maka upaya yang dilakukan oleh pendamping dari ABH itu sendiri adalah melakukan koordinasi dengan penyidiknya atau kepada kepolisian yang menangani kasus ABH. Dan apabila pihak penyidik telah dikirimkan surat tetapi belum ada informasi selanjutnya, maka anak tersebut dipulangkan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Lawiyah bahwa:

“Apabila anak yang berhadapan dengan hukum telah selesai masa titipnya di rumah aman, maka kami akan menyurati pihak penyidik dari anak tersebut. Nah kalau misalnya dalam jangka waktu tiga hari belum ada kabar, maka kami akan memulangkan anak tersebut dan kemudian kalau mau ditindak lanjuti kembali, kami tetap akan melakukan pendampingan. Namun untuk kasus anak yang kabur dari rumah aman, maka kami menolak untuk dilakukan pendampingan. Karena pernah terjadi sebelumnya anak pada saat dibawa ke sini, beberapa saat kemudian anak itu kabur, makanya kami bilang bahwa ketika anak itu kabur dari rumah aman, maka itu bukan tanggung jawab kami di UPT. Selain itu, ketika anak tidak diterima dilingkungannya atau dikeluarganya maka kami sangat mengupayakan agar anak tersebut bisa diterima kembali. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini belum ada kasus anak tidak diterima dikeluarganya. Memang sih awalnya dia menolak tapi kami terus berusaha memberikan pembinaan kepada keluarganya untuk diterima kembali.

3.2 HASIL PENELITIAN

Berdasarkan teori Talcott Parsons yaitu teori struktural fungsional bahwa teori ini dapat digunakan untuk menganalisa mengenai tenaga pendamping dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar.

Teori ini menjelaskan tiap-tiap susunan pada sistem yang terdapat dalam pendampingan kasus untuk mengetahui bagaimana tiap sistem saling berhubungan. Pada teori ini, Talcott Parsons mengemukakan tentang empat konsep dalam suatu sistem yaitu adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal Attainment*), integrasi (*Integration*), dan pemeliharaan pola (*Latency*). Pada konsep ini, menghubungkan tentang sistem dalam satu lembaga sehingga akan saling berhubungan. Jika salah satu sistem tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi sistem-sistem lainnya.

Adaptasi (*Adaptation*) berarti bahwa sebuah sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam konsepnya, pendampingan kasus pada anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk melakukan pengadaptasian dengan kondisi anak yang mengalami kasus tersebut. Adaptasi yang dilakukan yaitu mengarahkan pendamping masuk kedalam dunia sang anak dalam artian pendamping tersebut melakukan pendekatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar anak terbuka kepada pendamping. Pada temuan di lapangan, diketahui bahwa pendamping akan melakukan pendekatan dalam hal ini melakukan penyesuaian pada kondisi anak agar anak bisa menceritakan kondisi yang di alami. Hal ini dapat dilihat dari pendampingan konseling, dimana pendamping harus memahami kondisi anak, memasuki dunia anak, dan membangun kepercayaan anak kepada pendamping sehingga anak akan terbuka untuk menceritakan permasalahan serta apa alasan anak tersebut melakukan perilaku yang dapat merugikan dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Agar ketika anak dipulangkan dan kemudian berbaur di lingkungannya, anak tersebut dapat menjadi lebah baik.

Pencapaian tujuan (*Goal Attainment*) adalah sistem harus mendefinisikan atau menjelaskan agar mencapai tujuan utamanya. Segala bentuk pendampingan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, pendampingan yang dilakukan bertujuan agar kasus yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum sebisa mungkin dapat diselesaikan melalui jalur mediasi (penyelesaian masalah secara kekeluargaan) sehingga kasusnya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Tujuannya adalah agar anak yang bermasalah dengan hukum dapat melanjutkan kembali kehidupannya tanpa adanya cacat dari pengadilan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pendamping adalah mengusahakan agar penyelesaian masalah pada anak hanya sampai pada jalur mediasi. Namun, apabila anak tersebut prosesnya sampai kepada pengadilan, maka pendamping dalam hal ini pengacara atau advokat berupaya agar anak tidak dikenakan sanksi hukum berupa penahanan kepada anak yang melakukan tindak kejahatan sehingga anak tersebut dapat memenuhi kembali hak-haknya sebagai anak.

Integrasi (*integration*) merupakan proses koordinasi penyatuan antara subsistem yang ada dalam masyarakat menjadi suatu kesatuan. Integrasi merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interaksi antara anggota masyarakat dengan suatu sistem. Sistem yang dimaksud disini adalah lembaga UPTD PPA yang melakukan pendampingan kasus anak berhadapan dengan hukum.. Dalam hal ini, terjadinya interaksi antara pendamping dengan anak yang berhadapan hukum agar menjalin hubungan yang baik sehingga tujuan bisa tercapai. Selain itu, juga menyatukan masyarakat untuk ikut berperan dalam melakukan pendampingan pada anak berhadapan dengan hukum. Salah satunya pembentukan Sheter Warga pada setiap kecamatan di Kota Makassar. Tujuan dibentuknya Shelter Warga adalah, agar ketika terjadi suatu kasus, seperti pencurian maka Shelter warga melakukan pengaduan di Lembaga UPTD PPA dan kemudian ditindak lanjuti oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) guna menangani kasus anak berhadapan dengan hukum dan dilakukan *assessment* awal dari pihak pendamping yang menangani kasus tersebut. kemudian melakukan *Home visit*. pendamping

melakukan kerjasama dengan masyarakat, keluarga, dan lingkungan dimana anak biasanya melakukan aktifitasnya. Proses integrasi yang terjadi antara pendamping dengan masyarakat adalah dengan menjalin interaksi agar anak merasa nyaman ketika berada dilingkungannya. Proses interaksi yang terjadi adalah dengan melakukan pendekatan ke ABH. Tujuannya adalah agar pendamping mengetahui perkembangan anak pasca keluar dari rumah aman yang disediakan oleh Lembaga UPTD PPA.

Latensi atau pemeliharaan pola (*Latency*) yaitu proses dalam mempertahankan keseimbangan, baik pada pemeliharaan pola untuk mempertahankan hubungan pendamping dengan pihak terkait, serta mempertahankan pola interaksi dengan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam menjaga solidaritas adalah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam kegiatan pendampingan kasus anak berhadapan dengan hukum seperti bekerja sama dengan OBH (Organisasi Bantuan Hukum) atau LBH (Lembaga Bantuan Hukum), lembaga organisasi kemahasiswaan, para tokoh agama serta bekerja sama dengan Dukcapil setempat agar memudahkan pendamping dalam membuat suatu identitas kepada anak berhadapan dengan hukum seperti pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam menjalankan fungsinya, langkah awal yang dilakukan oleh pendamping menerima kasus anak dari kepolisian setempat kemudian dilakukan *assessment* awal guna melihat bentuk perlindungan seperti apa yang akan diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam melaksanakan pendampingan kasus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat beberapa bentuk pendampingan yang akan diberikan kepada anak tersebut. Dan tentunya pendampingan yang diberikan akan berbeda-beda bentuknya. Tergantung dari kasus seperti apa yang dihadapi. Adapun bentuk pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni dapat berupa pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan konseling, serta pendampingan psikologis.

1. Pendampingan hukum adalah pendampingan yang diberikan kepada anak yang membutuhkan bantuan hukum. Biasanya anak yang akan diberikan pendampingan hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum dalam artian anak tersebut sebagai pelaku. Contohnya adalah anak yang melakukan penikaman. Dimana dibutuhkan pendampingan hukum untuk membantu anak agar anak tersebut tidak sampai pada proses penahanan.
2. Pendampingan medis, yakni memberikan layanan pada anak yang berhadapan dengan hukum berupa pemeriksaan kesehatan apabila anak tersebut mengalami gangguan kesehatan. Pada penelitian ini, peneliti lebih fokus pada anak yang berhadapan dengan hukum yang mengalami luka. Kemudian akan dilakukan pengobatan hingga luka yang dialaminya dinyatakan sembuh.
3. Pendampingan konseling, merupakan bentuk pendampingan yang dilakukan guna memperoleh informasi dari anak tersebut dengan memberikan kesempatan atau ruang kepada anak yang bersangkutan untuk menceritakan kasus apa yang dialaminya serta apa latar belakang anak melakukan kasus tersebut. Hal ini dilakukan apabila anak tersebut enggan mengatakan pada saat dilakukan identifikasi awal dan identifikasi lanjutan. Dengan adanya pendampingan konseling, akan membuat anak akan terbuka dengan pendamping sehingga anak akan lebih nyaman untuk bercerita. Dari informasi tersebut, selanjutnya pendamping akan memberikan bantuan kepada ABH melalui hasil konseling.
4. Pendampingan psikologis merupakan pendampingan yang bertujuan untuk

memahami perilaku anak, bagaimana perubahan mental, serta kebutuhan kejiwaan mereka. Bentuk pendampingan ini, berupa pemberian terapi psikolog serta pengobatan akibat trauma yang dialami oleh anak yang berhadapan ataupun yang bermasalah dengan hukum.

5. Rehabilitas dan reintegrasi (pemulangan) merupakan bentuk pendampingan yang memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (shelter) bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun kegiatan yang dilakukan di rumah aman adalah bimbingan rohani, bimbingan sosial, rekreasi, yang kemudian memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ke daerah asalnya.

Dalam pelaksanaan pendampingan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala didalamnya, yang menyebabkan pendampingan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kendala tersebut terjadi karena beberapa faktor penyebab, yaitu kendala internal seperti kurangnya sumber daya manusia, dan juga kendala eksternal, Anak tersebut pernah dilakukan pendampingan dan pihak dari UPTD tidak mengetahui, 1) Minimnya informasi yang diperoleh, dalam artian ABH tersebut tidak terbuka. 2) Anak tersebut kabur, 3) Masa titip melebihi SOP di Lembaga UPTD PPA 4) Data identitas ABH tidak ada, 5) Orang tua tidak mau menerima anaknya kembali, 6) Pada saat melakukan *home visit* pertama kali, alamat ABH susah didapat karena biasanya tempat tinggal mereka berada pada kepadatan penduduk, 7) Orang tua dan masyarakat tidak mau melakukan wawancara terkait perkembangan anak pasca keuar dari rumah aman.

Untuk meminimalisir kendala-kendala yang dialami pada saat pendampingan, berbagai upaya telah dilakukan pendamping, diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan berbagai jaringan SDM dan melakukan kerjasama dengan pihak terkait, seperti OBH (Organisasi Bantuan Hukum), LBH (Lembaga Bantuan Hukum), serta dengan Dukcapil. Berdasarkan wawancara bersama dengan informan, maka perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), stakeholder, Kejaksaan, pengadilan, serta kepolisian.

KESIMPULAN

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk pendampingan yang dapat dilakukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama yaitu pendampingan hukum, yakni bentuk pendampingan yang dilakukan ketika anak membutuhkan bantuan hukum. Kedua, pendampingan konseling, yaitu pendampingan yang dilakukan guna memperoleh informasi dari anak berhadapan dengan hukum terkait kasus apa yang terjadi dan apa yang melatar belakangi anak melakukan kasus tersebut. yang ketiga pendampingan psikologis, yaitu pendampingan yang dilakukan untuk memahami perilaku anak, bagaimana perubahan mental, serta kebutuhan kejiwaan mereka. Keempat, pendampingan medis, yaitu memberikan pelayanan kepada anak yang mengalami luka-luka fisik. Yang selanjutnya akan dilakukan pengobatan terhadap ABH hingga luka yang dialaminya dinyatakan sembuh. Kelima adalah Rehabilitas dan reintegrasi (pemulangan) merupakan bentuk pendampingan yang memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (shelter) bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun kegiatan yang dilakukan di rumah aman adalah bimbingan rohani, bimbingan sosial, rekreasi, yang

kemudian memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ke daerah asalnya.

Dalam pelaksanaan pendampingan kasus anak berhadapan dengan hukum, tidak terlepas dari kendala-kendala didalamnya, yang menyebabkan pendampingan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kendala tersebut terjadi karena beberapa faktor penyebab, yaitu kendala internal seperti kurangnya sumber daya manusia, dan juga kendala eksternal seperti anak yang berhadapan dengan hukum tidak memiliki identitas. Sehingga dalam proses penanganan kasus, dibutuhkan waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, M. (2011). Anak Berhadapan Hukum ditinjau dari Pola Asuhnya dalam Keluarga. *Informasi*, Vol. 16 No.
- Fea, F. (2021, September 1). *Catatan 10 Tahun Pelanggaran Hak Anak, Tertinggi Saat Pandemi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209045455-20-603908/catatan-10-tahun-pelanggaran-hak-anak-tertinggi-saat-pandemi>
- PPA Makassar. (2021). *Rekap Data Kasus Terhadap Perempuan dan Anak*.
- Astuti, M. (2011). Anak Berhadapan Hukum ditinjau dari Pola Asuhnya dalam Keluarga. *Informasi*, Vol. 16 No.
- Fea, F. (2021, September 1). *Catatan 10 Tahun Pelanggaran Hak Anak, Tertinggi Saat Pandemi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210209045455-20-603908/catatan-10-tahun-pelanggaran-hak-anak-tertinggi-saat-pandemi>
- PPA Makassar. (2021). *Rekap Data Kasus Terhadap Perempuan dan Anak*.